



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERPINDAHAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL
HASIL PENYETARAAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, perlu kepastian pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perpindahan dan Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERPINDAHAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan

8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
16. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyetaraan JA ke dalam JF merupakan pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam JF melalui penyesuaian pada JF yang setara.
- (2) Ruang lingkup Penyetaraan JA meliputi :
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana yang merupakan eselon V.

Bagian

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria :

- a. pejabat yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan merupakan pejabat administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- b. tugas dan fungsi JA berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan
- d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 4

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- (2) memiliki ijazah paling rendah :
 - a. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - b. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
 - c. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF.

BAB III PENYETARAAN JABATAN

Pasal 5

- (1) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jabatan Administrator disetarakan dengan JF jenjang ahli madya;
 - b. Jabatan Pengawas disetarakan dengan JF jenjang ahli muda; dan
 - c. pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan JF jenjang ahli pertama.
- (2) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu JF yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada administrator, pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan.
- (2) Dalam hal administrator, pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan memiliki pangkat/golongan ruang di bawah atau di atas pangkat/golongan ruang tertinggi yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan tetap disetarakan dalam JF sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PERPINDAHAN DAN PROMOSI JABATAN

Bagian kesatu Perpindahan

Pasal 7

- (1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.
- (2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara.
- (3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF.
- (4). Perpindahan

- (4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Pasal 8

- (1) Pola Karier Diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi :
 - a. JA ke JF;
 - b. JF ke JA;
 - c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama; dan
 - d. JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama.

Pasal 9

Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF yaitu :

- a. Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Utama;
- b. Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya; dan/atau
- c. Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme perpindahan dilakukan melalui penyesuaian atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA yaitu :
 - a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; dan
 - b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.
- (3) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal

Pasal 11

- (1) Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi.
- (2) Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Bagian kedua

Promosi Jabatan

Pasal 12

Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.

Pasal 13

Promosi ditetapkan bagi :

- a. JA dalam satu kelompok JA; dan
- b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian;

Pasal 14

- (1) Promosi dalam JA dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi :
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 15

- (1) Promosi dalam kelompok JF dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF nya.
- (3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
- (4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan fungsional hasil penyetaraan dapat diangkat pegawai dari jabatan administrasi dan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat administrasi dan/atau Administrator.
- (3) Pejabat Administrasi dan/atau Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan penyetaraan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYESUAIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Administrasi yang telah diangkat melalui penyetaraan dalam JF namun belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi kompetensi dengan unit kerjanya dapat dilakukan penyesuaian ke dalam JF.
- (2) Mekanisme pelantikan dan penyesuaian JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas pelaksanaan perpindahan dan penyesuaian JF hasil penyetaraan jabatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 200

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. SUBAGYO, M.Si.
NIP 197409101993031002